



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 162/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AGUS ALI MUSTOFA Bin ALM SELAMET
RIYADI
Tempat lahir : Trisnomaju Lampung,
Umur atau tgl lahir : 28 Tahun / 19 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong Rt. 007/06, Kel. Pondok
Rangon, Kec. Cipayung, Jakarta Timur atau Jl.
Kebun Mangga I Rt. 007/07 No. 27, Kel.
Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan.;;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 29 - 11 - 2012 No. : Sp.Han /159/XI/2012/Sat.Res.Narkoba.,
sejak tanggal : 28-11- 2012. s/d tanggal : 17- 12 -
2012 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 12 - 12 - 2012 Nomor : B - 1877./
O.1.14.3/Euh.1/12/2012. sejak tanggal : 18- 12 - 2012 s/d tanggal : 26 - 01 -
2013 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 15 - 01 - 2013 Nomor : B - 79/0.1.14.3/Euh. 2 /1/2013
sejak tanggal : 15 - 01 - 2013 s/d tanggal : 03 - 02 - 2013 ;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 30-01-2013 No. 177/
Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 30-01-2013 s/d tanggal :
28-02-2013 ;-----

Hal 1 dari 17 hal Putusan No. 162/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan 19-02-2013 _____ 177/
Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 28-02-2013 s/d tanggal :
29-04-2013 .;-----

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.;

Setelah meneliti barang bukti dan surat surat bukti yang diajukan dipersidangan.;

setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa AGUS ALI MUSTOFA bin ALM SELAMET RIYADI bersalah melakukan tindak Pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS ALI MUSTOFA Bin SELAMET RIYADI dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan Penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis daun ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild dan 1 (satu) linting besar kertas warna putih berisikan narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus sedang kertas warna coklat, berisikan narkotika jenis daun ganja dan 2 (dua) bungkus besar kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sisa seluruhnya menjadi 96,2209 (sembilan puluh enam koma dua ribu dua ratus sembilan) gram dan 1 (satu) buah timbangan warna biru

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam keranjang sampah warna merah muda dan 1 (satu) unit Handphone CDMA merk Nokia No. telp 021-99818437.;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwan tertanggal 08 Januari 2013 Nomor : PDM - 76/ JKT.SLT/Euh.2/01/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AGUS ALI MUSTOFA Bin ALM SELAMET RIYADI pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu Niaktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2012, bertempat di Jl. Kebun Mangga I Rt. 007/07 No. 27 Kel. Grogol Selatan Kee. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi Sukarno, saksi Herwin M Sirait dan saksi Hendri Apriadi (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) sedang melaksanakan observasi kewilayahan mendapat laporan dari masyarakat yang menjelaskan terdakwa wring menyalahgunaan narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 20.30 Wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya Jl. Kebun Mangga I Rt. 007/07 No. 27 Kel. Grogol Selatan Kee. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sekira pukul 08.00 Wib para saksi masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap badan dan ruangan tertutup/rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) liming ukuran keeil ganja dibungkus kertas warna putih di

Hal 3 dari 17 hal Putusan No. 162/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) linting ukuran besar ganja ja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja ukuran kecil, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja ukuran sedang, 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis ganja yang seluruhnya dibungkus kertas warna coklat dengan bet-at brutto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah timbangan warna biro di dalam keranjang sampah warna merah muda dan 1 (satu) unit handphone CDMA merk Nokia No. tlp 021-99818437 yang terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya disimpan di tempat sampah diletakkan di dapur rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli kepada saksi saeful Bahri als Iyus (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di dareh Kebayoran Gg. Kangkung Jakarta selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dan dijual kepada teman-teman terdakwa atau orang lain yang terdakwa kenal.
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis ganja dari saksi Saeful Bahri als Iyus kemudian dibuat paket kecil dan sedang seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa telah menjual narkotika jenis ganja sudah hamper 1 (satu) tahun yang lalu sebelum tertangkap dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis ganja untuk 1 (satu) garis sekitar 1 (satu) ons dipecah menjadi 12 (dua) belas paket dengan harga @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari badan yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 31 L/XII/2012/ LJPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 Desember 2012 diperoleh kesimpulan:
 - a 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,0285 (satu koma dua ratus delapan puluh lima) gram didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) linting besar kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7435 (nol koma tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima) gram;
- c 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya terdapat :
- 2 (dua) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daundengan berat netto seluruhnya 6,2543 (enam koma dua ribu lima ratus empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus sedang kertas warna colclat berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,8739 (enam koma delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan) gram;
 - 2 (dua) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun netto seluruhnya 81,8000 (delapan puluh satu koma delapan ribu) gram.
- Dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 96,7002 (Sembilan puluh enam koma tujuh ribu dua) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa la Terdakwa AGUS ALI MUSTOFA Bin ALM SELAMET RIYADI pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2012, bertempat di A. Kebun Mangga I Rt. 007,¹07 No. 27 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan diancam sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi Sukarno, saksi Herwin M Sirait dan saksi Hendri Apriadi (ketiganya anggota PoIri dari Polres Metro Jakarta Selatan) sedang melaksanakan observasi kewilayahan mendapat laporan dari masyarakat yang menjelaskan terdakwa untuk menyalahgunakan narkotika. lalu berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa. setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 20.30 Wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya kebun Mangga I Rt. 007/07 No. 27 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan. sekira pukul 08.00 Wib para saksi masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta

Hal 5 dari 17 hal Putusan No. 162/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



penageledahan terhadap badan dan ruangan tertutup/rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) linting ukuran kecil ganja dibungkus kertas warna putih di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild. 1 (satu) linting ukuran besar ganja dibungkus kertas warna putih 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja ukuran kecil, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja ukuran sedang, 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis ganja yang seluruhnya dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah timbangan warna biru di dalam keranjang sampah warna merah muda dan 1 (satu) unit handphone CDMA merk Nokia No. tlp 021-99818437 yang terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya disimpan di tempat sampah diletakkan di dapur rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli kepada saksi Saeful Bahri als Iyus (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Kebayoran Gg. Kangkung Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dan dijual kepada teman-teman terdakwa atau orang lain yang terdakwa kenal.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat izin dari badan yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 31 L/XII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 Desember 2012 diperoleh kesimpulan:
 - a 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,0285 (satu koma dua ratus delapan puluh lima) gram didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild;
 - b 1 (satu) linting besar kertas warna putih berisikan balian/daun dengan berat netto 0,7435 (nol koma tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima) grain;
 - c 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya terdapat bungkus 2 (dua) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 6,2543 (enam koma dua ribu lima ratus empat puluh tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedang kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,8739 (enam koma delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) gram;
- 2 (dua) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun netto seluruhnya 81,8000 (delapan puluh satu koma delapan ribu) gram.

Dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 96,7002 (sembilan puluh enam koma tujuh ribu dua) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis daun ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild dan 1 (satu) linting besar kertas warna putih berisikan narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus sedang kertas warna coklat, berisikan narkotika jenis daun ganja dan 2 (dua) bungkus besar kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sisa seluruhnya menjadi 96,2209 (sembilan puluh enam koma dua ribu dua ratus sembilan) gram dan 1 (satu) buah timbangan warna biru didalam keranjang sampah warna merah muda dan 1 (satu) unit Handphone CDMA merk Nokia No. telp 021-99818437.;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Naarkotika Subsidaire Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 tanpa hak atau melawan hukum .;
- 3 Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I .;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau Siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani

Hal 7 dari 17 hal Putusan No. 162/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa AGUS ALI MUSTOFA bin ALM SELAMET RIYADI sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dari keterangan saksisaksi SUHARNO, saksi HERWIN M SIRAIT dan saksi HENDRI APRIADI, yang didukung oleh pengakuan terdakwa dalam keterangannya dan surat Berta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat yang diajukan dalam perkara ini, menunjukkan bahwa saat terdakwa ditangkap dan kemudian diperiksa dalam persidangan tidak ada satu buktipun baik berupa surat atau ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan / mengizinkan terdakwa *Menawarkan untuk dual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I terdakwa tidak memiliki din dari Departemen Kesehatan RJ berupa 2 (dua) fenting ukuran kecil ganja dibungkus kertas warna putih di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) fenting ukuran besar ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja ukuran kecil, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja ukuran sedang, 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis ganja yang seluruhnya dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) bush timbangan warna biru di dalam keranjang sampah warna merah mudo dan 1 (satu) unit handphone CDMA merk Nokia No. Up 021-99818437 yang terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya disimpan di tempat sampah diletakkan di dapur rumah kontrakan terdakwa, Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli kepada saksi Saeful Bahri als lyus (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 500,000, - (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Kebayoran Gg. Kangkung Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dan dijual kepada teman-teman terdakwa atau orang lain yang terdakwa kenal.*

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pihak Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan menangkap terdakwa AGUS ALI MUSTOFA bin ALM SELAMET RIYADI, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Kebun Mangga I Rt. 007/07 No. 27 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, karena telah *kedapatan mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dual menjadi perantara dalam jual beli atau jadi perantara menukar Narkotika golongan I berupa 2 (dua) linting ukuran kecil ganja dibungkus kertas warna putih di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) fenting ukuran besar ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja ukuran kecil, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja ukuran sedang, 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis ganja yang seluruhnya dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 100 (seratus) gram, terdakwa bell kepada saksi Saeful Bahri als Iyus (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 500,000,- (lima rates ribu rupiah) pads hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Kebayoran Gg, Kungkung Jakarta Selatan.*

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi HENDRI APRIADI , didepan persidangan keterangan Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan;
 - Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama HERWIN M SIRAIT dan SUHARNO telah menangkap terdakwa AGUS ALI MUSTOFA bin ALM SELAMET RIYADI Pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Kebun Mangga I Rt. 007/07 No. 27 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Hal 9 dari 17 hal Putusan No. 162/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



jual bell, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.1, berupa 2 (dua) linting ukuran kecil ganja dibungkus kertas warna putih di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) linting ukuran besar ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja ukuran kecil, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja ukuran seclang, 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis ganja yang seluruhnya dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah timbangan warna biru di dalam keranjang sampah warna merah muda dan 1 (satu) unit handphone CDMA merk Nokia No. tip 021-99818437 yang terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya disimpan ditempat sampah diletakkan di dapur rumah kontrakan terdakwa, terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membeli kepada saksi Saeful Bahri als Iyus (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Kebayoran Gg. Kangkung Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dan dijual kepada teman-teman terdakwa atau orang lain yang terdakwa kenal.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2 Saksi HERWIN M SIRAIT, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama SUHARNO dan HENDRI APRIADI telah menangkap terdakwa AGUS ALI MUSTOFA bin ALM SELAMET RIYADI Pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Kebun Mangga I Rt. 007/07 No. 27 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bell, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 2 (dua) linting ukuran kecil ganja dibungkus kertas warna putih di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) linting ukuran besar ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja ukuran kecil, 1 (satu) paket



narkotika jenis ganja ukuran sedang, 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis ganja yang seluruhnya dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah timbangan warna biru di dalam keranjang sampah warna merah muda dan 1 (satu) unit handphone CDMA merk Nokia No. tip 02199818437 yang terdakwa ambik dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya disimpan di tempat sampah diletakkan di dapur rumah kontrakan terdakwa, Terdakwa mendapatkan dawn ganja tersebut dengan cara membeli kepada saksi Saeful Bahri als Iyus (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Kebayoran Gg. Kangkung Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dan dijual kepada Leman-teman terdakwa atau orang lain yang terdakwa kenal.

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi SUHARNO , didepan persidangan keterangan Saksi dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan;
 - Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama HERWIN M SIRAIT dan HENDRI APRIADI telah menangkap terdakwa AGUS ALI MUSTOFA bin ALM SELAMET RIYADI Pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Kebun Mangga I Rt. 007/07 No. 27 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bell, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.1, berupa 2 (dua) linting ukuran kecil ganja dibungkus kertas warna putih di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) linting ukuran besar ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja ukuran kecil, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja ukuran sedang, 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis ganja yang seluruhnya dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah timbangan warna biru di dalam keranjang sampah warna merah muda dan 1 (satu) unit handphone CDMA merk Nokia No. tlp 021-

Hal 11 dari 17 hal Putusan No. 162/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



99818437 yang terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya disimpan ditempat sampah diletakkan di dapur rumah kontrakkan terdakwa, terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membeli kepada saksi Saeful Bahri als Iyus (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Kebayoran Gg. Kangkung Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dan dijual kepada teman-teman terdakwa atau orang lain yang terdakwa kenal.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Atas keterangan-keterangan para saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa AGUS ALI MUSTOFA Bin ALM SELAMET RIYADI sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Kebun Mangga I Rt. 007/07 No. 27 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah anggota Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 2 (dua) liting ukuran kecil ganja dibungkus kertas warna putih di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) liting ukuran besar ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja ukuran kecil, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja ukuran sedang, 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis ganja yang seluruhnya dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah timbangan warna biru di dalam keranjang sampah warna merah muda dan 1 (satu) unit handphone CDMA merk Nokia No. tlp 02199818437 yang terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya disimpan di tempat sampah diletakkan di dapur rumah kontrakkan terdakwa, Terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membeli kepada saksi Saeful Bahri als Iyus (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Kebayoran Gg. Kankung Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dan dijual kepada teman-teman terdakwa atau orang lain yang terdakwa kenal.

• Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa salah satu unsur - unsur tindak pidana dalam dakwaan, "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, karena berdasarkan fakta persidangan terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Kebun Mangga I Rt. 007/07 No. 27 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, yang menangkap terdakwa adalah anggota Polres Metro Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bell, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 2 (dua) linting ukuran kecil ganja dibungkus kertas warna putih di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) linting ukuran besar ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja ukuran kecil, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja ukuran sedang, 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis ganja yang seluruhnya dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah timbangan warna biru di dalam keranjang sampah warna merah muda clan 1 (satu) unit handphone CDMA merk Nokia No. tlp 02199818437 yang terdakwa ambik dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya disimpan di tempat sampah diletakkan di dapur rumah kontrakkan terdakwa, Terdakwa mendapatkan dawn ganja tersebut dengan cara membeli kepada saksi Saeful Bahri als Iyus (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Kebayoran Gg. Kankung Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dan dijual kepada teman-teman terdakwa atau orang lain yang terdakwa kenal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan , maka Majelis Hakim

Hal 13 dari 17 hal Putusan No. 162/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa sebagai alasan membenarkan dan alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkotika.;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.;
- 2 terdakwa mengakui segala perbuatannya.;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ALI MUSTOFA Bin ALM SELAMET RIYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan " tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting besar kertas warna putih berisikan narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja , 1 (satu) bungkus sedang kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dan 2 (dua) bungkus besar kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sisa seluruhnya menjadi 96,2209 (sembilan puluh enam koma dua ribu dua ratus sembilan) gram dan 1 (satu) buah timbangan warna biru didalam keranjang sampah warna muda dan 1 (satu) unit Handphone CDMA merk Nokia No. telp 021-99818437. ;
" dirampas untuk dimusnahkan".;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari RABU, tanggal 13 Maret 2013 oleh LENDRIATY JANIS, SH , yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim Ketua, ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH dan MUHAMMAD RAZZAD, SH,MH masing masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Hal 15 dari 17 hal Putusan No. 162/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh DEWI C MANURUNG, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD DIMYATI, RS, SH, MH

LENDRIATY JANIS, SH

MUHAMMAD RAZZAD, SH, MH

Panitera Pengganti,

A.ENDRO CHRISTIYANTO, SH